



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 147/PL.02.1-Kpt/6211/KPU-Kab/X/2020

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PULANG PISAU DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ...
Undang ...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis

Tahapan ...

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 145/PL.02.1-Kpt/6211/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 26/PL.02.1-BA/02/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 Perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : **Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah...**

Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diumumkan oleh PPS di Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), atau tempat strategis lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
 NOMOR : 147/PL.02.1-Kpt/6211/KPU-Kab/X/2020
 TANGGAL : 16 OKTOBER 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PULANG
 PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERENTAK LANJUTAN
 TAHUN 2020.



A.3.1-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2020
 OLEH KPU KABUPATEN PULANG PISAU**

KABUPATEN : PULANG PISAU
 PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	PANDIH BATU	16	55	8,177	7,689	15,866	
2	KAHAYAN KUALA	13	47	7,380	6,953	14,333	
3	KAHAYAN TENGAH	14	21	3,253	3,060	6,313	
4	BANAMA TINGANG	15	28	3,563	3,342	6,905	
5	KAHAYAN HILIR	10	70	10,657	10,313	20,970	
6	MALIKU	15	63	9,900	9,075	18,975	
7	JABIREN RAYA	8	25	3,372	3,085	6,457	
8	SEBANGAU KUALA	8	24	2,507	2,153	4,660	
	Total	99	333	48,809	45,670	94,479	

Ditetapkan di Pulang Pisau
 pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PULANG PISAU
 Kepala Sub Bagian Hukum,

CORY PRAMITA SARTIANA
 NIP. 19860219 2000912 2 003